



**WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 141.32/09 /KPTS/WN-BSL/I-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIS PEMBANGUNAN NAGARI

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- c. Bahwa Kader Teknis Pembangunan Nagari (KTPN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Teknis Pembangunan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo (Lembaran Nagari
Balai Sinayan Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat saudara **DODI SAPUTRA** sebagai Kader Teknis Pembangunan Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Kader Teknis Pembangunan Nagari Balai Sinayan Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Tugas Kader Teknis Pembangunan Nagari tersebut dalam DIKTUM KESATU adalah mampu memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Nagari serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 12 April 2019

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

